



PUTUSAN

Nomor: 0018/Pdt.G/2014/PA.SEL

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Sentalangu, Desa
Sentalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai " Penggugat",

M e l a w a n

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
MI Tibu Lampit Kecamatan Wanasaba, tempat tinggal di Paok
Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi

Dipersidangn.....

di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0018/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2008 di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000. seratus ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Perundang.....

perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DINA JULIANA, Perempuan umur 3 tahun ikut Penggugat;

6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

7. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat
- b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga

apabila.....

apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Juli 2012 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan.....

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.SAIFUDDIN (Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 23 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan
Gugatan Penggugat, yang isinya tetap

Diperintahkan.....

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan
tanggapannya karena tidak hadir lagi ke depan sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 141/05/Pem/2014
tanggal 05 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suntalangu

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut:

Saksi I Penggugt : AMAQ NURJANAH bin AMAQ RATNAYU, umur 40 tahun,
Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suntalangu,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah

Tahun.....

tahun 2008 di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah.

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama AMAQ NURJANAH, dan saksi nikahnya masing-masing bernama AMAQ HUS dan AMAQ MAHIRUN dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000. seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda pada saat menikah
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercara atau tidak pernah ada yang murtad
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan mereka punya anak 1 orang
 - Bahwa.....
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat; Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2012, Penggugat tinggal di Suntalangu, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat

Saksi II Penggugat : [REDACTED] umur 40 tahun,
Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suntalangu,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

- Bahwa Saksi Tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akan nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000. seratus ribu rupiah dibayar tunai,;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Duda pada saat menikah
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat Tidak..... tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut
- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan mereka punya anak 1 orang
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2012, Penggugat tinggal di Suntalangu, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat

Tinggal.....

tinggal di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dengan mencukupkan pada alat bukti Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama

Selong.....

Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tahun 2008 di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AMAQ NURJANAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ HUS dan AMAQ MAHIRUN dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000. seratus ribu rupiah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254

بالتكاح العاقلة لبالغة افررا يقبل و

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

ولي نحو من شروطه و صحته ذكر إمراة على بنكاح الدعوى وفى

عدول وشاهدى

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi

Yang.....

yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
berkata.....
berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak Bulan Juli 2012 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawddah warrahmah.

Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras

Untuk.....

untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul,

Mencaci.....

mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan.....

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1435 H. oleh kami HARUN JP, S.Ag. MH.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.AWALUDDIN, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HARUN JP, S.Ag. MH.I

HAKIM ANGGOTA,

H.HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. AWALUDDIN, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)